

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, di dalamnya memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat, dan lain sebagainya, yang terbentang dari sabang sampai merauke. Dalam kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, hal ini bisa di lihat dari gaya hidup masyarakatnya sehari-hari. Dalam bidang transportasi misalnya, dahulu orang memanfaatkan tenaga hewan sebagai alat transportasi seperti; pedati, andong, gerobak, delman dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi modern maka terciptalah kendaraan bermotor, mobil, kereta api, pesawat terbang dan lain-lain yang telah menggunakan tenaga mesin. Semakin pesat perkembangan teknologi tanpa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah semakin banyaknya pencurian.

Pencurian merupakan bentuk kejahatan terhadap benda. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP pasal 362, di dalamnya dijelaskan bahwa, "barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan

hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-".<sup>1</sup>

Motif yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian lebih banyak adalah karena faktor ekonomi, sehingga modus operandi yang digunakan juga bermacam-macam mulai dari menggunakan alat sederhana seperti kunci letter T sampai dengan menggunakan kekuatan magis dengan cara melakukan gendam, hal ini menuntut peran serta pihak kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme Polri.

Dalam menjalankan tugasnya Polri dituntut untuk bersikap secara profesional dalam menangani kejahatan yang terjadi di masyarakat. Tingkat kejahatan antar tiap daerah berbeda, apalagi di kota besar seperti kota Surabaya tingkat kejahatan yang ditangani juga besar, keadaan seperti ini membuat barang bukti yang ditemukan juga semakin banyak.

Barang bukti menurut Prof Djoko Prakoso S.H adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia Bogor. hal 249

<sup>2</sup> Djoko Prakso. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta; Liberty. hal 148

Barang bukti sebagai hasil dari benda sitaan seringkali membuat repot, apalagi barang-barang yang cepat rusak, motor misalnya, karena selain membutuhkan tempat yang luas, perawatan barang-barang sitaan juga perlu diperhatikan. Untuk menyasati terjadinya penyimpangan, pemilik barang sitaan (barang bukti) diberi kesempatan untuk menggunakan barang tersebut, dengan cara “pinjam pakai”. Fakta dilapangan ditemukan bahwa di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya terdapat warga yang melakukan praktek pinjam pakai, seperti yang dilakukan Bapak Cakiyadin (28) dengan alamat Bendul Merisi IX/17-C. Beliau melakukan pinjam pakai terhadap sepeda motor merek Yamaha yupiter Z warna merah hitam, pada tahun 2008. Pada dasarnya prosedur pinjam pakai cukup mudah, yakni dengan mengajukan permohonan kepada kasat atau kadit serse, dengan melampirkan bukti kepemilikan barang tersebut. Dengan cara ini, barang-barang sitaan menjadi lebih terawat dan bermanfaat. Namun, hal ini bukan berarti melegalisasi bahwa barang tersebut sudah berpindah tangan ke orang tersebut. Itu sebabnya, pemohon pinjam pakai diwajibkan mengisi surat pernyataan bahwa mereka bersedia menghadirkan barang bukti tersebut pada saat dibutuhkan untuk bukti di persidangan<sup>3</sup>.

Dalam praktek persidangan alat-alat bukti yang digunakan menurut pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi

---

<sup>3</sup> [Http//Www.Sinar Harapan. Co.Id](http://www.SinarHarapan.Co.Id)

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.<sup>4</sup>

Praktek pinjam pakai barang bukti ini memang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bahkan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP :

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga ”.<sup>5</sup>

Artinya barang bukti yang ada baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, tidak dapat dipergunakan sebelum mendapatkan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Hal ini dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dipindahtangankan maka bisa merubah bentuk barang dari saat pertama kali barang bukti itu ditemukan. Karena dalam proses peradilan fungsi barang bukti ini sangat penting yaitu sebagai sarana pembuktian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.<sup>6</sup>

KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHAP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Secara administratif sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 255

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya ;Karya Anda. hal 26

<sup>6</sup> Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta; Liberty. hal 146

KUHAP diatur oleh instansi penyidik (misalnya kepolisian) atau instansi penuntut umum (kejaksaan) dalam bentuk peraturan KaPolri atau peraturan Jaksa Agung. Kalau pelanggaran tersebut bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 44 KUHAP juga mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Lembaga inilah yang memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Pembuktian dalam Islam di kenal dengan istilah “al-bayyinah”

7

*Artinya: “Bukti menjadi kewajiban si penggugat, sedang sumpah menjadi kewajiban si tergugat”*

Dalil diatas dapat dijadikan dasar bahwa pembuktian bukan saja bisa dari unsur manusia sebagai saksi saja, akan tetapi unsur benda pun dapat dijadikan sebagai dasar penuntutan untuk selanjutnya benda itu diajukan dimuka sidang pengadilan untuk mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari terdakwa atau saksi.

---

<sup>7</sup> As- Suyuti, *Jami' Sagir*, 220

Barang yang dijadikan sebagai bukti di pengadilan wajib disimpan dan jaga sebaik-baiknya, karena mengingat fungsi barang bukti ini sangat penting sebagai hujjah di persidangan nanti. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”.<sup>8</sup>

Dalam ayat tersebut diisyaratkan bahwa harus menyampaikan amanat atau menjaga amanat. Dalam konteks ini yang menjadi amanat adalah berupa barang bukti. Dalam Islam istilah pinjam pakai dikenal dengan pijam meminjam (*al-‘āriyah*). *Al-‘āriyah* menurut Syafi’i dan Hambali di definisikan sebagai:

9

Artinya: “*kebolehan memanfaatkan barang (orang lain) tanpa ganti rugi*”.

Hukum asal dari pinjam meminjam adalah mubah. Tetapi permasalahannya, pinjam meminjam dalam masalah ini mengenai barang bukti dimana barang bukti merupakan barang titipan yang harus dijaga keutuhannya, dan berfungsi sangat penting dalam proses persidangan. Bagaimana pandangan

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hal 57

<sup>9</sup> As-Syarbaini, Al-Khatib, *Mughni Al Muhjaj*, Jilid II hal 264

hukum Islam jika barang titipan tersebut dipinjamkan, penulis akan membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian (studi kasus di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana prosedur dan dasar hukum pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?

## **C. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dasarnya adalah untuk memdapatkam gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “prosedur pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian”.

Namun sebelumnya skripsi saudari Hani'ah Fakultas syari'ah jurusan Muamalah Jinayah IAIN Sunan Ampel tahun 1990. Telah memberi gambaran mengenai pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti.

Skripsi tersebut berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti berdasarkan KUHP”.

Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa, *Pertama*, benda sitaan sebagai barang bukti disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), atau dilakukan sebaik-baiknya sebagai rasa tanggung jawab.

*Kedua*, benda yang membahayakan atau mudah rusak, pengelolaannya sebagian disisihkan untuk barang bukti kemudian sisanya di jual lelang, atau hasil dari pelelangan tadi dipakai sebagai barang bukti.

*Ketiga*, Benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan, adalah dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara untuk dimusnahkan.

Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pinjam Pakai Barang bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian (studi kasus di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)” adalah merupakan pengembangan dari point pertama yang menyatakan bahwa “benda sitaan sebagai barang bukti disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), atau dilakukan sebaik-baiknya sebagai rasa tanggung jawab”. Tetapi fakta dilapangan banyak ditemui praktek



pinjam pakai barang bukti yang seharusnya barang bukti tersebut disimpan dalam RUPBASAN.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana prosedur dan dasar hukum pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Dari segi teoretis, riset ini dapat dijadikan perbendaharaan Ilmu Pengetahuan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis, riset ini dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan khususnya bagi umat Islam yang melakukan pinjam pakai terhadap barang bukti untuk kepentingan operasional.

## F. Definisi Operasional

- Hukum Islam : Pendapat fuqaha' (4 imam mahzhab) dalam kitab fiqh berdasarkan Al Qur'an Al Sunnah.
- Pinjam pakai : Meminjam barang bukti untuk dipakai atau dimanfaatkan oleh pemiliknya.
- Barang bukti : Barang-barang yang dijadikan bukti pencurian di polsek yang berupa sepeda motor.
- Tindak pidana pencurian : Perbuatan mengambil barang yang bukan haknya dan dikenai sanksi pidana

## G. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pinjam Pakai Barang bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi kasus di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”. Merupakan penelitian lapangan yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), guna menggali data mengenai aturan hukum yang membolehkan pelaksanaan pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian, prosedur pinjam pakai barang bukti. Sedangkan subyek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait (aparatur kepolisian dan pemohon pinjam pakai barang bukti).

## 2. Data yang di kumpulkan

- a. Wilayah hukum Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan wewenangnya dalam tindak pidana pencurian.
- b. Prosedur pinjam pakai barang bukti, meliputi :
  - 1) Macam atau jenis barang bukti di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang di pinjam pakai.
  - 2) Ketentuan pinjam pakai barang bukti di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
  - 3) Tanggung jawab aparat polsek terhadap barang bukti
  - 4) Pemanfaatan barang bukti untuk dimanfaatkan

## 3. Sumber Data

Sumber pengambilan data yang penulis gunakan terdiri dari dua sumber yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian di Polsek berupa hasil wawancara dengan pihak kepolisian:

- 1) Responden :
  - a. Peminjam pakai barang bukti
  - b. Penyidik yang meminjamkan barang bukti
- 2) Informan :
  - a. KaPolsek Kecamatan Wonocolo Surabaya
  - b. Kadit Serse Polsek Kecamatan Wonocolo Surabaya

- 3) Dokumen : Arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur permohonan pinjam pakai barang bukti, misalnya:
  - a. Daftar barang bukti yang disita di Polsek Wonocolo Surabaya
  - b. Data peminjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya.
  - c. Berkas transaksi pinjam pakai barang bukti.
- b. Sumber Data Skunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan bahan pustaka (literatur buku) yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Hasbi ash shiddieqy, *peradilan dan hukum acara Islam*, 1997
- 2) Muhammad salam madkur, terj. Imron AM. *peradilan dalam Islam*, 1993
- 3) Ibnu hajar al-atsqalani, *Bulughul maram*. 1992
- 4) Sayyid sabiq, *Fikih sunnah*, 1998
- 5) M.Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam Islam*, 2003
- 6) *KUHAP*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, teknik pengambilan data yang menggunakan tanya jawab secara langsung dengan berdialog dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan penelitian ini, antara lain:
  - 1) Kepala kepolisian sektor kecamatan Wonocolo kota surabaya

- 2) Kasat atau kadit serser Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
  - 3) Pemohon pinjam pakai barang bukti
- b. Dokumentasi, yaitu cara penggalian data terhadap masalah-masalah yang diinginkan pada dokumen-dokumen pinjam pakai barang bukti yang dimiliki oleh Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dengan segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.
- b. Coding, yaitu usaha-usaha untuk mengkatagorikandata dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.
- c. Organiting, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka untuk menganalisis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan, buku-buku literal, kemudiam disusun secara

sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Metode ini digunakan untuk memeparkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian.

- b. Metode deduktif, yaitu metode yang bersifat menganalisis fakta khusus tentang penyidikan dan permasalahannya yang berupa kasus di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang kemudian di cari teori dan hipotesis kemudian di tarik kesimpulan mengenai pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian menurut KUHAP dan hukum Islam.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya, sehingga dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB *Pertama*** : Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB *kedua* : Membahas mengenai landasan teori dalam fikih mengenai prinsip-prinsip umum dalam pembuktian, barang titipan dan pinjam meminjam dalam islam. Prinsip-prinsip umum dalam pembuktian, yang meliputi teori-teori dasar pembuktian dalam Islam, alat-alat bukti tindak pidana pencurian dalam pidana Islam. Barang titipan dalam Islam, yang meliputi; pengertian barang titipan, landasan hukum barang titipan, bentuk akad barang titipan, tanggung jawab terhadap barang titipan, memanfaatkan barang titipan, dan Pinjam meminjam dalam hukum Islam, yang meliputi; pengertian pinjam meminjam, dasar hukum pinjam meminjam, rukun pinjam meminjam, syarat pinjam meminjam, meminjamkan pinjaman dan menyewakannya, jaminan peminjam.

BAB *ketiga* : Akan dibahas tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang prosedur pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di polsek wonocolo Surabaya yang mencakup : Gambaran umum Polsek Kecamatan Wonocolo Surabaya. Tugas kepolisian dan wewenang kepolisian, Surabaya, meliputi : tugas kepolisian, wewenang kepolisian yang meliputi: penyidik dan penyelidik. Daftar jenis barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya. Kewajiban Polsek Wonocolo Surabaya terhadap barang bukti. Prosedur Pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek

Wonocolo yang meliputi : deskripsi kasus pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di polsek Wonocolo Surabaya.prosedur pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya, pembayaran kompensasi dalam pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya. Dasar hukum pinjam pakai barang bukti di Polsek Wonocolo Surabaya.

BAB *keempat* : Dalam bab ini penulis menganalisa data yang telah terkumpul sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Dalam bab ini akan dianalisis mengenai prosedur dan dasar hukum pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo Surabaya dalam pandangan hukum Islam.

BAB *kelima* : Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.